



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Edi Asmoro Alias Edi Bin Alm Sukarno;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbergayam RT. 001 RW. 001
Kelurahan Dasri, Kecamatan Tegalsari,
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Tri Irma Febrianti, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Hukum : LAW FIRM LIMA & BINTANG GROUP perwakilan Surabaya, di Jalan Raya Rungkut No. 23-25, Ruko Surabaya Commercial Center Blok A-55, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
8. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1218/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 19 November 2020 sampai tanggal 18 Desember 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY., tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 15 April 2020 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam terminal Purabaya tepatnya di ruang tunggu penumpang Bus Bungurasih Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram brutto dan netto 47,800 (empat puluh tujuh koma delapan ratus) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal adanya informasi bahwa terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu, lalu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan surveillance dan observasi. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa, kemudian saksi ONNY ADI ANUGRAH bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan upaya untuk menyelidiki terdakwa di dalam terminal bus Purabaya tepatnya di ruang tunggu penumpang bus Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berada di Jember menghubungi PAIJO (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya untuk memesan sabu dan disanggupi oleh PAIJO, selanjutnya terdakwa akan membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan terserah PAIJO akan diberi berapa terdakwa, selanjutnya terdakwa di suruh PAIJO untuk berangkat ke Madura ke rumahnya PAIJO untuk mengambil barangnya dan akan diberi sabu sebanyak 50 (limapuluh) gram. Selanjutnya apabila sabu tersebut sudah terjual semua, sisa kekurangan pembayaran akan dilunasi dan terdakwa diberi harga per gramnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Jember menuju ke Surabaya dengan naik bus, setelah sampai di Surabaya terdakwa menginap di hotel dekat terminal Bungurasih, lalu pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat ke Madura dari Surabaya untuk menemui PAIJO, kemudian ketika sampai Madura terdakwa menghubungi PAIJO dan disuruh menunggu di warung dekat rumahnya PAIJO dan tidak lama kemudian terdakwa dihipir PAIJO lalu diajak ke rumah PAIJO dan di rumah PAIJO terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu, lalu sabu tersebut dicuil sedikit untuk dipakai bersama untuk memastikan sabu itu asli atau tidak, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa lalu terdakwa pulang ke Surabaya .

Bahwa ketika terdakwa sampai di terminal Bungurasih, lalu terdakwa menunggu di ruang tunggu terminal, kemudian beberapa jam kemudian sekitar jam 00.20 wib, ketika terdakwa duduk menunggu di ruang tunggu terminal Purabaya, tiba-tiba didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya tas ransel warna biru milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram dan juga 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta simcard. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu .

Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4364/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 8871/2020/NNF.-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 15 April 2020 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam terminal Purabaya tepatnya di ruang tunggu penumpang Bus Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, berupa berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram brutto dan netto 47,800 (empat puluh tujuh koma delapan ratus) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal adanya informasi bahwa terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu, lalu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan surveillance dan observasi. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa, kemudian saksi ONNY ADI ANUGRAH bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan upaya untuk menyelidiki terdakwa di dalam terminal bus Purabaya tepatnya di ruang tunggu penumpang bus Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berada di Jember menghubungi PAIJO (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya untuk memesan sabu dan disanggupi oleh PAIJO, selanjutnya terdakwa akan membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan terserah PAIJO akan diberi berapa terdakwa, selanjutnya terdakwa di suruh PAIJO untuk berangkat ke Madura ke rumahnya PAIJO untuk mengambil barangnya dan akan diberi sabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (limapuluh) gram. Selanjutnya apabila sabu tersebut sudah terjual semua, sisa kekurangan pembayaran akan dilunasi dan terdakwa diberi harga per gramnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Jember menuju ke Surabaya dengan naik bus, setelah sampai di Surabaya terdakwa menginap di hotel dekat terminal Bungurasih, lalu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat ke Madura dari Surabaya untuk menemui PAIJO, kemudian ketika sampai Madura terdakwa menghubungi PAIJO dan disuruh menunggu di warung dekat rumahnya PAIJO dan tidak lama kemudian terdakwa dihipi PAIJO lalu diajak ke rumah PAIJO dan di rumah PAIJO terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu, lalu sabu tersebut dicuil sedikit untuk dipakai bersama untuk memastikan sabu itu asli atau tidak, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa lalu terdakwa pulang ke Surabaya .

Bahwa ketika terdakwa sampai di terminal Bungurasih, lalu terdakwa menunggu di ruang tunggu terminal, kemudian beberapa jam kemudian sekitar jam 00.20 wib, ketika terdakwa duduk menunggu di ruang tunggu terminal Purabaya, tiba-tiba didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman, kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya tas ransel warna biru milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram dan juga 1 (satu) buah HP merk VIVO beserta simcard. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu .

Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4364/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8871/2020/NNF.-berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-368/SIDOA/Euh.2/07/2020 tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO telah bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 48,99 gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) plastic hitam.
 - 1 (satu) tas ransel warna biru.
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo beserta simcard.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 12 November 2020 Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI ASMORO Alias EDI Bin Alm. SUKARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 48,99 gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) plastic hitam.
 - 1 (satu) tas ransel warna biru.
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020 Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Sda., pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2020;

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 24 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judek facti telah keliru menafsirkan unsur-unsur dalam pertimbangan hukumnya, padahal apabila melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada proses pembuktian sudah jelas jika Terdakwa/pemohon banding terbukti sebagai Pecandu Narkotika yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri,

Bahwa judek factie juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP), sehingga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (bestandellen) dari suatu tindak pidana.

Judex factie juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan TERDAKWA.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan Saksi;
- b. surat;
- c. keterangan TERDAKWA.

Dengan demikian tibalah kini saatnya bagi kami menyampaikan memori banding sebagai salah satu Hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan atas tuduhan yang dilakukan terhadap dirinya.

Majelis dan Sidang yang mulia:

- Saksi kepolisian yang pada intinya menyatakan bahwa para Saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa sebagaimana yang tertera di BAP dengan pokoknya antara lain:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terdakwa EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 15 April 2020 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 ditangkap di dalam terminal Purabaya tepatnya di ruang tunggu penumpang Bus Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sidoarjo;
- ❖ Bahwa benar di dalam tas biru ditemukan barang bukti berupa:
1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram brutto dan netto 47,800 (empat puluh tujuh koma delapan ratus) gram,.

Atas keterangan saksi terdakwa ada yang membenarkan dan tidak membenarkan Keterangan Terdakwa EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO :

- Bahwa benar terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis Sabu-Sabu
- Bahwa benar Narkotika yang di temukan untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa bukan pengedar melainkan hanya pemakai.
- Bahwa benar terdakwa TIDAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN;
- Bahwa benar terdakwa merasa ketergantungan Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar test Urine terdakwa POSITIF menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa TIDAK tertangkap saat transaksi Jual-beli;

Adapun hal hal yang meringankan terdakwa dalam menjalani proses persidangan diantaranya:

- Bahwa benar terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan.
- Bahwa benar terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku dan berterus terang dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa Meminta maaf dan menyesali perbuatannya.

Majelis yang mulia,

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa dan saksi diketahui bahwa proses ungkap kasus tindak pidana narkoba ini oleh pihak kepolisian tidak mendalami perkara narkoba yang diungkapnya, Hal ini merujuk atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: No. 1531 K/Pid.Sus/2010 merupakan kesaksian polisi yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam putusan tersebut MA menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;
2. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya.

Dengan demikian praktek-praktek penyidikan oleh kepolisian yang tidak profesional dalam penanganan perkara sangat jauh dari nilai rasa keadilan itu sendiri.

Majelis dan sidang yang mulia

Pembuktian Unsur.

- Unsur setiap orang.

Bahwa unsur setiap orang adalah benar menunjuk kepada seorang sebagai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu, benar terdakwa adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terdakwa dalam melakukan perbuatan mempunyai pertanggung jawaban hukum.

Namun dilihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan /tidak melakukan. Setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, atau bertindak sebagai pemilik "penguasaan" tersebut harus dikaitkan dengan (hak) kepemilikan, artinya penguasaan seolah-olah ia sebagai pemilik, sehingga jika kepemilikan belum pernah beralih, tidak menjadikan perbuatan sudah terjadi.

Bahwa terminology hukum "setiap orang" adalah terkait dengan pelaku (dader) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van hattum : pelaku itu adalah orang yang memenuhi semua rumusan suatu delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik ."P.A.F. Lamintang, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, P.T. citra aditya bhakti, bandung, 1997, hal. 597).

Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,".

Bahwa unsur ini bersifat alternative terpenuhi maka terpenuhi semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada. Melihat unsur unsur yang ada tidak satupun unsur yang memenuhi dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa. Dimana semua saksi mengatakan tidak melihat langsung adanya transaksi pada saat penangkapan.

Dengan demikian pasal 114 ayat (2) yang dikenakan terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan.

Berpijak pada hal tersebut, maka yang sebenarnya terjadi pada diri Terdakwa adalah bukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,“, tetapi Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana fakta persidangan.

Dengan demikian JPU telah menerapkan rumusan tuntutan tindak pidana yang tidak baik kepada terdakwa, karena bertentangan dengan asas *lex certa*, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana;

Dalam perkara ini terungkap jika para Terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan/menghisap sabu dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi penangkap maupun saksi fakta. Sehingga menurut Ketentuan SEMA No. 4 tahun 2010, Para Terdakwa dengan kepemilikan sabu-sabu seberat 0,065 gram masih tergolong bersifat Pemakai/ Pecandu.

Berpijak pada hal tersebut, maka yang sebenarnya terjadi pada diri Terdakwa adalah bukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,“, tetapi para Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana fakta persidangan. Dengan demikian JPU telah menerapkan rumusan tuntutan tindak pidana yang tidak baik melalui dakwaan kesatu kepada para terdakwa, karena bertentangan dengan asas *lex certa*, yaitu perbuatan yang hendak dilarang dalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsur-unsurnya secara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuan serta batas-batas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana; Bahwa selain itu dapat dijadikan rujukan yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan. Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam diri terdakwa;
2. Maksud terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut

Selain pertimbangan tersebut, JPU juga telah mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung No SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir 3 yang berbunyi dalam menangani perkara Narkoba dimana tersangka/terdakwanya adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang ditangani pada proses dan tahap penuntutan, penuntut umum dapat:

Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis;

Dengan demikian bahwa penggunaan narkoba seperti yang dialami oleh Terdakwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap narkoba yang penanganannya semata-mata tidak harus melalui pemenjaraan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran ketua Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009. Dimana di dalam surat edaran tersebut dijelaskan juga bahwa Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif dari pelaku kriminal lain di LAPAS akan memperburuk kondisi kondisi kejiwaan, kesehatan, yang diderita para narapidana.

Bahwa sesuai dengan peraturan bersama (MOU) penegak hukum dan stake holder Negara kesatuan Republik Indonesia yang di tetapkan di Jakarta pada 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh:

- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- II. MENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA.
- III. MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
- IV. MENTRI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.
- V. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- VI. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
- VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Yang telah merumuskan bahwa TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI.

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa seharusnya terbukti telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka, berdasarkan seluruh uraian Pembelaan kami tersebut, dengan penuh kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang dalam, kami, Penasehat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan kepada terdakwa Muhammad Sholih Als.Soleh Bin Paiman(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Memerintahkan kepada EDI ASMORO alias EDI Bin alm SUKARNO perawatan dan/ atau pengobatan medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan terdakwa di dikeluarkan dari tahanan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 48,99 gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) plastic hitam.
 - 1 (satu) tas ransel warna biru.
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo beserta simcard.Dirampas Negara dan dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara ke negara.

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020 Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Sda., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

diasas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020 Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Sda., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 November 2020 Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Sda., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1473/PID.SUS/2020/PT SBY



rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami **DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **Rasminto, S.H.,MHum.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua

ttd.

ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

DR. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.

